BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUNJANGAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 81B dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Keuchik, Perangkat Gampong dan Tunjangan lainnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUNJANGAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan di pimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

2. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai Kepala Eksekutif Gampong yang memiliki Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Gampong.

3. Tuha Peut .....

3. Tuha Peut adalah Unsur Pemerintah Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.

4. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Kesektariatan Gampong.

5. Kepala Seksi adalah Unsur Pembantu Keuchik sebagai Pelaksana Teknis.

6. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

7. Kepala Dusun adalah Perangkat Gampong sebagai Kepala Kewilayahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.

8. Lembaga Gampong lainnya adalah lembaga kemasyarakatan Gampong bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Gampong yang terdiri dari imuem Gampong, Tuha Lapan, Pemuda, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gampong, Operator Komputer Gampong.

9. Penghasilan Tetap adalah Penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

10. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah di terima Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

11. Operasional adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

12. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 2

(1) Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBG.

2. Penghasilan tetap .....

(2) Penghasilan tetap Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan minimal sebesar Rp 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) perbulan.

(3) Penghasilan tetap Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan minimal sebesar :
a. Sekretaris Gampong sebesar Rp2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
b. Kepala Seksi sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
c. Kepala Urusan sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
d. Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

(4) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

(1) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan setiap bulannya.

(2) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
a. Keuchik sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
b. Sekretaris Gampong sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
c. Kepala Seksi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
d. Kepala Urusan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
e. Kaur Keuangan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

(3) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
a. Keuchik sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
b. Sekretaris Gampong sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
c. Kepala Seksi sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
d. Kepala Urusan sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
e. Kaur Keuangan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

(4) Tuha Peut.....

(4) Tuha Peut Gampong diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
   a. Ketua Tuha Peut sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah); dan
   b. Anggota Tuha Peut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

(1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), dibebankan dalam APBG dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

(2) Kegiatan Operasional diberikan sesuaikan dengan kegiatan yang dilaksankan di Gampong.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 15 Januari 2020 M
19 Jumadil awal 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 16 Januari 2020 M
20 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR: 339